

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM TERKAIT
DENGAN TRANSAKSI MATERIAL PT SUNINDO PRATAMA Tbk**

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI ("KETERBUKAAN INFORMASI") DISAMPAIKAN DALAM RANGKA MEMENUHI: (A) KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NO. 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA ("POJK 17/2020") DAN (B) KETENTUAN PERATURAN OJK NO. 31/POJK.04/2015 TENTANG KETERBUKAAN ATAS INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK ("POJK 31/2015").



**PT SUNINDO PRATAMA Tbk
('PERSEROAN')**

Berkedudukan di Jakarta Selatan

Bidang Usaha

Bergerak dalam bidang perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya, perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, perdagangan besar barang logam untuk bahan konstruksi, penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin pertambangan dan energi serta peralatannya, dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Kantor Pusat

Jl. Prof Dr. Soepomo SH. No. 48, Tebet
Jakarta Selatan 12870, Indonesia
Telepon: (021) 8378 5773 | Faksimili: (021) 8378 5776

Situs Resmi: www.sunindogroup.com

Email: corsec@sunindogroup.com

**INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI
PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.**

**JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA
TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA
BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASEHAT
KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNNYA.**

**DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI
MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN,
KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN
INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA,
MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI
INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG
TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI
YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR
DAN/ATAU MENYESATKAN.**

Keterbukaan Informasi kepada pemegang saham ini dibuat dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan untuk melakukan keterbukaan informasi kepada publik atas transaksi material yang dilakukan oleh Perseroan (sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("UUPM")).

Keterbukaan Informasi ini memuat informasi mengenai transaksi jual beli saham antara Perseroan dengan PT Sunda Optima Pipe ("SOP"), dimana pada tanggal 10 Januari 2023 Perseroan dan PT Sunda Optima Pipe telah menandatangani Akta Jual Beli Saham ("AJB") No. 18 yang dibuat oleh Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, terkait dengan pengambilalihan 4.395.600 (empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus) saham atau yang mewakili 39,96% (tiga sembilan koma sembilan enam persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam PT Rainbow Tubulars Manufacture ("RTM"). (selanjutnya disebut "**Transaksi**"), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Batam, dengan kantor pusat di Kawasan Perindustrian Latrade Blok G5, G6 & G7, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Riau, yang melakukan kegiatan usaha dibidang industri pipa dan sambungan pipa dari baja dan besi, mencakup usaha pembuatan tabung, pipa, dan sambungan pipa dari besi dan baja.

PT Rainbow Tubulars Manufacture adalah entitas anak PT Sunindo Pratama Tbk ("Perseroan"). Sebelum Transaksi dilakukan, Perseroan merupakan pemegang saham pengendali dengan kepemilikan saham sebesar 6.600.000 lembar saham atau 60% (enam puluh persen). Melalui Transaksi, Perseroan meningkatkan kepemilikan saham dalam **RTM** dengan membeli 4.395.600 lembar saham **RTM** ("**Saham**") dari **SOP** dengan harga beli seluruh Saham sebesar Rp70.659.270.000.

Setelah Transaksi, persentase kepemilikan saham Perseroan dalam **RTM** menjadi 99,96% (sembilan puluh sembilan koma sembilan enam persen).

Penandatanganan Akta Jual Beli Saham oleh dan antara Perseroan dan PT Sunda Optima Pipe merupakan kelanjutan dari penandatanganan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 22 Juli 2022 yang dibuat di bawah tangan.

Rincian dan nilai Transaksi diuraikan dalam Bagian II dari Keterbukaan Informasi ini. Melalui Keterbukaan Informasi ini, Perseroan menjelaskan bahwa

1. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan SOP, sehingga Transaksi ini **tidak** terkait dengan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) POJK 42/2020 serta **tidak** mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020;
2. Merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) POJK 17/2020, dengan nilai transaksi lebih dari 20% namun kurang dari 50% ekuitas Perseroan, dimana berdasarkan pendapat kewajaran terhadap transaksi yang telah dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Felix Sutandar dan Rekan ("**KJPP FS&R**"), nilai transaksi adalah sebesar Rp70.659.270.000 (tujuh puluh miliar enam ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). Persentase nilai transaksi terhadap ekuitas adalah sebesar 20,65% (dua puluh koma enam lima persen) dari ekuitas Perseroan yaitu Rp342.167.429.292 (tiga ratus empat puluh dua miliar seratus enam puluh tujuh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah) berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada 30 Juni 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradireja, Suhartono; dan

3. Memuat informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi harga perdagangan efek Perseroan pada Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") atau keputusan investasi pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut ("**Informasi Material**"), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 POJK 31/2015.

sehingga, untuk melaksanakan Transaksi, Perseroan **tidak wajib** memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), namun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Perseroan wajib: (i) menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek dan/atau kewajaran transaksi, (ii) mengumumkan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat mengenai Transaksi dan menyampaikan dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Akta Jual Beli Saham dan (iii) melaporkan hasil pelaksanaan Transaksi Material pada Laporan Tahunan.

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat guna memenuhi ketentuan POJK 17/2020 dan POJK 31/2015.

I. URAIAN SINGKAT MENGENAI PIHAK-PIHAK DALAM TRANSAKSI

A. Uraian Singkat Tentang Perseroan

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Sunindo Pratama berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 4 tanggal 17 Oktober 2002 yang dibuat di hadapan Sinta Dewi Sudarsana, S. H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-01082 HT.01.01.TH.2003 tertanggal 20 Januari 2003, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 326/BH.09.03/II/2003 tanggal 7 Februari 2003 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("**BNRI**") No. 21 tanggal 14 Maret 2003, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ("**TBNRI**") No. 2010 ("**Akta Pendirian**").

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan seluruh anggaran dasar terakhir dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 176 tanggal 15 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah memperoleh: (i) persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0049598.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 18 Juli 2022, (ii) bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0266521 tanggal 18 Juli 2022, (iii) bukti Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0033866 tanggal 18 Juli 2022, ketiganya telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0137107.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 18 Juli 2022 ("**Akta No. 176/2022**") serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("**BNRI**") No. 058 tanggal 22 Juli 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ("**TBNRI**") No. 024009.

Kegiatan usaha komersial Perseroan dimulai pada Oktober 2002.

Perseroan berkantor pusat di Jl. Prof. Dr. Soepomo SH. No. 48, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia.

Perseroan memiliki kantor cabang di Batam berdasarkan Akta Pembukaan Cabang No. 23 tanggal 16 Februari 2011, yang dibuat di hadapan Ira Sudjono, S.H., M.Hum., M. Kn., Notaris di Jakarta, dimana Srie Martina selaku Pimpinan Cabang. Pembukaan kantor cabang Perseroan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana ternyata Surat Persetujuan Dewan Komisaris tanggal 1 Februari 2011 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup yang aslinya dilekatkan dalam Akta Pembukaan Cabang tersebut di atas.

Perseroan mencatatkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia melalui Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan pada 9 Januari 2022 dengan kode saham "SUNI".

2. Kepemilikan Saham Perseroan

Struktur permodalan Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Informasi	Jumlah Saham	Nilai Nominal Per Saham (Rp)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	6.000.000.000	100	600.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor	2.500.000.000	100	250.000.000.000

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham dari Biro Administrasi Efek, PT Adimitra Jasa Korpora, per tanggal 6 Januari 2023 dan sampai saat ini adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
Soe To Tie Lin	1.615.000.060	64,60
Willy Johan Chandra	285.000.000	11,40
Masyarakat	600.000.000	24,00
Total	2.500.000.000	100,00

3. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Soe To Tie Lin;
 Komisaris Independen : Harry Wiguna;

Direksi

Presiden Direktur : Willy Johan Chandra;
 Direktur : Andy Gunawan;
 Direktur : Talim;

4. Kegiatan Usaha Perseroan

Kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh Perseroan adalah perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya, perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, perdagangan besar barang logam untuk bahan konstruksi, penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin pertambangan dan energi serta peralatannya, dan aktivitas konsultasi manajemen lain.

B. Uraian Singkat Tentang SOP

1. Riwayat Singkat SOP

SOP didirikan berdasarkan Akta Notaris Anly Cenggana, S.H., No. 36 tanggal 8 April 2014 yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-08038.40.10.2014 tanggal 6 Mei 2014.

SOP berkedudukan di Latrade Industrial Park Blok G6 & G7, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Riau.

2. Kepemilikan Saham SOP

Struktur permodalan SOP saat ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah Modal Disetor (Rp)
1	JIANGSU SHINED PETROLEUM EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD.	4.960.000	99,20%	55.958.720.000.000
2	CHANGZHOU SHENGDA TIANRUN INVESTMENT CO., LTD.	40.000	0,80%	451.280.000.000
TOTAL		5.000.000	100,00%	56.410.000.000.000

3. Pengurusan dan Pengawasan SOP

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi SOP saat ini adalah sebagai berikut:

Komisaris : LU WEIPING

Direktur : WU RUNZE

4. Kegiatan Usaha SOP

Sesuai dengan Pasal 3 Akta Pendirian SOP No. 36 tanggal 8 April 2014 oleh Notaris Anly Cenggana, S.H, yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-08038.40.10.2014 tanggal 6 Mei 2014, maksud dan tujuan SOP ialah menjalankan usaha dalam bidang industri yaitu industri pipa dan sambungan pipa dari baja dan besi.

II. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

A. Objek Transaksi

Objek dalam Transaksi adalah 4.395.600 (empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus) saham atau yang mewakili 39,96% (tiga sembilan koma sembilan enam persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam PT Rainbow Tubulars Manufacture ("RTM"), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Batam, dengan kantor pusat di Kawasan Perindustrian Latrade Blok G5, G6 & G7, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Riau, yang melakukan kegiatan usaha dibidang industri pipa dan sambungan pipa dari baja dan besi, mencakup usaha pembuatan tabung, pipa, dan sambungan pipa dari besi dan baja.

PT Rainbow Tubulars Manufacture adalah entitas anak PT Sunindo Pratama Tbk ("Perseroan"). Sebelum Transaksi dilakukan, Perseroan merupakan pemegang saham

pengendali **RTM** dengan kepemilikan saham sebesar 6.600.000 lembar saham atau 60% (enam puluh persen). Melalui Transaksi, Perseroan meningkatkan kepemilikan saham dalam **RTM** dengan membeli 4.395.600 lembar saham **RTM** ("**Saham**") dari **SOP** dengan harga beli seluruh Saham sebesar Rp70.659.270.000.

Setelah Transaksi, persentase kepemilikan saham Perseroan dalam **RTM** menjadi 99,96% (sembilan puluh sembilan koma sembilan enam persen).

Penandatanganan Akta Jual Beli Saham oleh dan antara Perseroan dan PT Sunda Optima Pipe merupakan kelanjutan dari penandatanganan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 22 Juli 2022 yang dibuat di bawah tangan.

B. Nilai Transaksi

Nilai Transaksi seluruhnya adalah sebesar Rp70.659.270.000 (tujuh puluh miliar enam ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). Persentase nilai transaksi terhadap ekuitas adalah sebesar 20,65% (dua puluh koma enam lima persen) dari ekuitas Perseroan yaitu Rp342.167.429.292 (tiga ratus empat puluh dua miliar seratus enam puluh tujuh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah) berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada 30 Juni 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradireja, Suhartono.

C. Sifat Hubungan Afiliasi

Berikut struktur pemegang saham Perseroan yang menggambarkan tidak adanya hubungan afiliasi antara Perseroan selaku Pembeli dengan Pihak Penjual yaitu SOP.

Struktur Kepemilikan Saham Perseroan

Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
Soe To Tie Lin	1.615.000.060	64,60
Willy Johan Chandra	285.000.000	11,40
Masyarakat	600.000.000	24,00
Total	2.500.000.000	100,00

Struktur Kepemilikan Saham SOP

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah Modal Disetor (Rp)
1	JIANGSU SHINED PETROLEUM EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD.	4.960.000	99,20%	55.958.720.000.000
2	CHANGZHOU SHENGDA TIANRUN INVESTMENT CO., LTD.	40.000	0,80%	451.280.000.000
TOTAL		5.000.000	100,00%	56.410.000.000.000

Pemegang saham mayoritas Perseroan adalah Soe To Tie Lin dengan kepemilikan sebesar 64,60% (enam puluh empat koma enam nol persen), sedangkan pemegang saham mayoritas SOP adalah JIANGSU SHINED PETROLEUM EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD., dengan kepemilikan sebesar 99,20% (sembilan puluh sembilan koma dua nol persen). Berdasarkan struktur kepemilikan tersebut, diketahui bahwa Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan SOP, sehingga Transaksi ini tidak terkait dengan POJK 42 Tahun 2020.

D. Ketentuan Penting Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Perseroan dan SOP

Berikut merupakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 029/CT-COP/VIII/22, tanggal 22 Juli 2022, antara Perseroan dan SOP yang digunakan sebagai dasar untuk kepentingan Transaksi:

Penjual:

PT Sunda Optima Pipe

Pembeli:

PT Sunindo Pratama Tbk

Objek Jual Beli:

Objek dalam Transaksi adalah 4.395.600 (empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus) saham atau yang mewakili 39,96% (tiga sembilan koma sembilan enam persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam PT Rainbow Tubulars Manufacture ('RTM'), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Batam, dengan kantor pusat di Kawasan Perindustrian Latrade Blok G5, G6 & G7, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Riau, yang melakukan kegiatan usaha dibidang industri pipa dan sambungan pipa dari baja dan besi, mencakup usaha pembuatan tabung, pipa, dan sambungan pipa dari besi dan baja.

Harga Jual Beli:

Rp70.659.270.000 (tujuh puluh miliar enam ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) (untuk selanjutnya disebut "**Harga Transaksi**")

Tata Cara Pembayaran:

1. Pembayaran uang muka sebesar 20% dari Harga Transaksi akan dilakukan paling lambat 14 hari sejak tanggal pencatatan saham PT Sunindo Pratama Tbk pada Bursa Efek Indonesia.
2. Pembayaran sisanya sebesar 80% dari Harga Transaksi akan dilakukan paling lambat 14 hari sejak pembayaran uang muka dilakukan bersamaan dengan ditandatanganinya Akta Jual Beli Saham oleh Para Pihak.

Kewajiban Penjual:

1. Diperolehnya persetujuan tertulis dari RUPS dan/atau Dewan Komisaris Penjual yang menyetujui transaksi pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 029/CT-COP/VIII/22, tanggal 22 Juli 2022;
2. Penjual Penjual telah memperoleh persetujuan dari para krediturnya (jika ada);
3. Penjual telah melakukan dan memperoleh seluruh pernyataan, persetujuan dan pengecualian yang dibutuhkan dari pihak berwenang di Indonesia dan atau pihak lain yang terkait sehubungan dengan penjualan dan pengalihan saham, sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan dalam anggaran dasar Penjual dan UUPT;

III. PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI SERTA PENGARUH TRANSAKSI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

A. Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Transaksi

Pertimbangan bisnis yang digunakan manajemen Perseroan terkait dengan Transaksi adalah sebagai berikut:

- Pembelian saham **RTM** ini akan memperkuat posisi Perseroan di industri pipa seamless/*OCTG tubing* di Indonesia dimana setelah Transaksi, persentase kepemilikan saham Perseroan dalam **RTM** menjadi 99,96% (sembilan puluh sembilan koma sembilan enam persen);
- Meningkatkan kemampuan Perseroan dalam penentuan keputusan strategis **RTM** termasuk rencana ekspansi bisnis ke depannya;
- Kemampuan untuk meningkatkan kapasitas produksi pipa seamless/*OCTG tubing* untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik yang meningkat maupun pasar ekspor ke depannya;
- Kemampuan meningkatkan pendapatan dan laba dari peningkatan kapasitas produksi pipa seamless/*OCTG tubing* yang dimiliki **RTM** ke depannya;
- Menjamin rantai pasokan pipa seamless/*OCTG tubing* ke Perseroan dimana **RTM** saat ini merupakan satu-satunya pabrikan lokal yang mempunyai kapasitas memproduksi pipa seamless/*OCTG tubing* berdasarkan hasil penelusuran pada website resmi *American Petroleum Institute (API)* dan website resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.”

Transaksi ini juga diharapkan akan memberikan keyakinan tambahan kepada pemberi fasilitas pinjaman sekiranya Perseroan memutuskan untuk menggunakan fasilitas pinjaman dari bank untuk membiayai ekspansi bisnis di tahun-tahun mendatang.

B. Pengaruh Transaksi pada Kondisi Keuangan Perseroan

Transaksi memiliki dampak keuangan berupa:

- Kepemilikan Perseroan atas **RTM** akan meningkat dari semula 60% (enam puluh persen) menjadi 99.96% (sembilan puluh sembilan koma sembilan enam persen);
- Porsi Laba Tahun Berjalan yang diatribusikan kepada Perseroan pada laporan keuangan konsolidasi akan meningkat menjadi 99,96% (sembilan koma sembilan enam persen) dari sebelumnya 60% (enam puluh persen);
- Porsi Ekuitas yang diatribusikan kepada Perseroan pada laporan keuangan konsolidasi akan meningkat sedangkan porsi Ekuitas kepentingan non-pengendali akan menurun
- Kas Perseroan akan menurun sebesar Harga Transaksi yaitu sebesar Rp70.659.270.000 (tujuh puluh miliar enam ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

IV. RINGKASAN LAPORAN DAN PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN

A. RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN ATAS OBJEK TRANSAKSI

Perseroan menunjuk KJPP Felix Sutandar & Rekan ("**KJPP FS&R**") sebagai KJPP resmi dengan Izin Usaha No. 2.09.0072 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1314/KM.1/2009 tanggal 23 November 2009 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PPB-31/PM.2/2018 untuk menentukan nilai pasar 39,96% saham RTM dan pendapat kewajaran atas Transaksi sesuai dengan surat Kesepakatan Penugasan No. 0591/FSR/Spn/FS/3011/2022 tanggal 30 November 2022 dan Surat Penugasan No. 0590/FSR/Spn/FS/3011/2022 tanggal 30 November 2022, yang keduanya telah disetujui oleh Manajemen Perseroan.

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian Objek Transaksi sebagaimana dituangkan dalam laporan penilaian **No. 01442/2.0072-00/BS/05/0022/1/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022**

1. Objek Penilaian

Objek Penilaian dalam laporan Penilaian ini adalah 39,96% Ekuitas RTM.

2. Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud dan tujuan dari Penilaian ini adalah untuk mengungkapkan pendapat atas Nilai Pasar 39,96% Ekuitas RTM yang akan digunakan untuk transaksi pembelian, dan oleh karena itu tidak dapat dipergunakan untuk keperluan penjaminan utang, laporan keuangan dan untuk keperluan lainnya, serta tidak dapat digunakan untuk proses sengketa hukum baik perdata maupun pidana (bila ada); baik antara pemegang saham maupun pihak lainnya.

3. Tanggal Penilaian

Tanggal Penilaian (cut-off date) laporan Penilaian ini adalah 30 Juni 2022. Pemilihan tanggal Penilaian didasarkan atas tujuan Penilaian, aturan yang ada dan ketersediaan data.

4. Dasar Penilaian

Dasar Nilai yang digunakan dalam Penilaian Ekuitas ini adalah Nilai Pasar.

Nilai Pasar didefinisikan sebagai "estimasi sejumlah uang yang dapat diperoleh dari hasil penukaran suatu aset atau kewajiban pada tanggal penilaian, antara pembeli yang berminat membeli dengan penjual yang berminat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, di mana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa paksaan" (SPI 101.3.1).

4. Pedoman dan Standar Penilaian

Dasar pedoman pelaksanaan dan standar penilaian yang Penilai gunakan adalah:

1. Standar Penilaian Indonesia yang meliputi Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia Edisi VII Tahun 2018 (KEPI & SPI Edisi VII-2018);
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 35/POJK.04/2020 Tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal;
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 17/SEOJK.04/2020 Tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal.

5. Kondisi dan Syarat Pembatas

Laporan Penilaian ini bergantung pada syarat-syarat pembatas sebagai berikut:

1. Laporan penilaian ini disajikan hanya untuk maksud dan tujuan seperti tertulis di dalam laporan, serta ditujukan terbatas kepada pemberi tugas dan pengguna laporan yang dimaksud di dalam laporan ini. Penilai tidak bertanggung jawab terhadap pihak-pihak lain.
2. Semua pernyataan, copy data serta Keterangan-keterangan yang kami peroleh dan digunakan sebagai acuan di dalam penilaian ini; kami anggap benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Akan tetapi, apabila di kemudian hari ditemukan data-data yang diterima tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka hal ini bukan menjadi tanggung jawab Penilai.
3. Laporan Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi bisnis, perekonomian dan peraturan-peraturan yang secara umum berlaku pada tanggal Penilaian, sehingga apabila terjadi perubahan yang signifikan setelah tanggal Penilaian maka hasil Penilaian akan mengalami perubahan.
4. Selain data dan keterangan-keterangan yang diperoleh dari pemberi tugas kami juga menggunakan data dan keterangan-keterangan yang diperoleh dari pihak lain sebagaimana tersebut dalam laporan ini. Kami asumsikan data dan keterangan-keterangan tersebut benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami tidak bertanggung jawab jika keterangan tersebut kemudian ternyata tidak demikian halnya.
5. Dalam Penilaian ini KJPP Felix Sutandar dan Rekan tidak melakukan penyelidikan atas persoalan-persoalan hukum sehubungan dengan kepemilikan aset dan liabilitas perusahaan yang dinilai, dan kami tidak bertanggung jawab atas hal-hal tersebut. Penilaian dilakukan dengan anggapan bahwa Perusahaan berada dalam kondisi bebas dari masalah hukum.
6. Laporan Penilaian ini baik seluruhnya maupun sebagian tidak diperkenankan dipakai sebagai rujukan dalam dokumen-dokumen atau surat-surat edaran oleh pihak-pihak lain selain pemberi tugas dimaksud tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan secara tertulis dari KJPP Felix Sutandar dan Rekan.
7. Penilaian ini berlaku terbatas pada tanggal Penilaian yang tertera di dalam laporan ini. Penilai tidak bertanggung jawab atas perubahan nilai yang disebabkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi setelah tanggal Penilaian.
8. KJPP Felix Sutandar dan Rekan tidak berkewajiban untuk memberikan kesaksian atau hadir di dalam pengadilan atau pejabat pemerintah mengenai penilaian ini, terkecuali jika telah diadakan persetujuan sebelumnya.
9. Jika dikemudian hari terjadi tuntutan terhadap hasil Laporan Penilaian dan hal tersebut bukan merupakan kesalahan Penilai, maka biaya untuk menangani proses hukum terhadap tuntutan tersebut akan kami bebankan kepada pemberi tugas. Jika itu merupakan kelalaian Penilai sehingga terjadi tuntutan terhadap hasil Penilaian serta adanya permintaan ganti rugi, maka tanggung jawab KJPP Felix Sutandar dan Rekan tidak lebih besar dari fee (biaya jasa) penugasan yang diterima.

6. Metodologi Pengkajian Penilaian

Dalam melakukan Penilaian Ekuitas atas RTM dipergunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu Pendekatan Pendapatan dengan Metode Diskonto Arus Kas (Discounted Cash Flow Method) dan Pendekatan Aset dengan Metode Kapitalisasi Kelebihan Pendapatan (Capitalized Excess Earnings Method) dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Pada umumnya perusahaan atau saham suatu perusahaan dibeli untuk mendapatkan penghasilan (income) mendatang. Oleh sebab itu dalam situasi normal (tidak ada faktor-faktor pembatas yang menyebabkan tidak akuratnya proyeksi keuangan), Pendekatan Pendapatan paling tepat dipergunakan.
- Selanjutnya antara Metode Kapitalisasi Pendapatan Ekonomi Mendatang dan Metode Diskonto Arus Kas, menurut pendapat kami lebih tepat jika mempergunakan metode Diskonto Arus Kas, karena cash-flows perusahaan ke depan diprediksi akan berkembang mengikuti pertumbuhan perusahaan serta kondisi perekonomian di mana perusahaan tersebut berada.
- Pendekatan Aset dilakukan karena Perseroan adalah perusahaan manufaktur dimana peran aset tetap sangat signifikan dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- Selanjutnya, antara Metode Akumulasi Aset dengan Metode Kapitalisasi Kelebihan Pendapatan, menurut kami lebih tepat jika mempergunakan Metode Kapitalisasi Kelebihan Pendapatan, karena Perseroan memiliki Aset Takberwujud yang dapat dinilai secara kolektif.

7. Kesimpulan dan Pendapat Penilaian

Kesimpulan Nilai Pasar dari Objek Penilaian pada tanggal 30 Juni 2022 dengan tidak terlepas dari syarat pembatas, asumsi, pernyataan dan catatan yang dimuat dalam laporan KJPP FS&R adalah Rp 73.365.000.000 (tujuh puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh lima juta Rupiah).

B. RINGKASAN LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN ATAS TRANSAKSI

Untuk memastikan kewajaran Rencana Transaksi, Perseroan telah meminta penilai independen yang terdaftar di OJK, yaitu KJPP Felix Sutandar & Rekan ("KJPP FS&R") sebagai KJPP resmi dengan Izin Usaha No. 2.09.0072 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1314/KM.1/2009 tanggal 23 November 2009 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PPB-31/PM.2/2018 sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat tentang kewajaran Rencana Transaksi.

Dalam mempersiapkan Laporan Pendapat Kewajaran ini, KJPP FS&R bertindak secara independen tanpa adanya benturan kepentingan dan tidak Terafiliasi dengan Perseroan ataupun pihak-pihak yang Terafiliasi dengan Perseroan. KJPP FS&R juga tidak memiliki kepentingan ataupun keuntungan pribadi terkait dengan penugasan ini.

Berikut ini adalah ringkasan dan pendapat dari KJPP FS&R atas Rencana Transaksi berdasarkan Laporan **No. 01443/2.0072-00/BS/05/0022/1/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022.**

1. Pihak-pihak dalam Rencana Transaksi

Pihak-pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi adalah Perseroan dan SOP.

2. Objek Pendapat Kewajaran

Objek Pendapat Kewajaran adalah Rencana Akuisisi 39,96% Ekuitas RTM dengan nilai sebesar Rp 70.659.270.000 (tujuh puluh miliar enam ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

3. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dari laporan adalah untuk memberikan Pendapat Kewajaran (*Fairness Opinion*) atas Rencana Transaksi. Sedangkan tujuan Pendapat Kewajaran sesuai dengan penugasan yang diterima adalah untuk dipergunakan sebagai salah satu bahan dalam rangka keterbukaan informasi atas rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering/IPO) sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

4. Tanggal Pendapat Kewajaran

Tanggal (cut-off date) dari Pendapat Kewajaran ini adalah 30 Juni 2022 ("Tanggal Pendapat Kewajaran"). Tanggal Pendapat Kewajaran dipilih atas dasar pertimbangan kepentingan dan ketersediaan data dalam rangka analisa kewajaran Rencana Transaksi dimaksud.

5. Pedoman dan Standar Penilaian

Dasar pedoman pelaksanaan dan standar penilaian yang Penilai gunakan adalah:

1. Standar Penilaian Indonesia yang meliputi Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia Edisi VII Tahun 2018 (KEPI & SPI Edisi VII-2018);
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 35/POJK.04/2020 Tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal;
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 17/SEOJK.04/2020 Tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal.

4. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Pendapat Kewajaran ini dibatasi oleh asumsi dan kondisi pembatas sebagai berikut:

1. Pendapat Kewajaran ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
2. Penilai Bisnis telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
3. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
4. Proyeksi keuangan yang digunakan telah disesuaikan dan mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya.
5. Penilai Bisnis bertanggung jawab atas pelaksanaan Penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
6. Laporan Pendapat Kewajaran ini terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
7. Penilai Bisnis bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran dan Kesimpulan Akhir.
8. Penilai Bisnis telah memperoleh informasi atas status hukum Objek Pendapat Kewajaran dari Pemberi Tugas.

5. Metodologi Pengkajian Kewajaran Rencana Transaksi

Dalam menganalisis kewajaran Rencana Transaksi, KJPP FS&R melakukan prosedur analisis sebagai berikut:

1. Analisis Rencana Transaksi,
2. Analisis kualitatif dan kuantitatif atas Rencana Transaksi,
3. Analisis atas kewajaran nilai transaksi; dan
4. Analisis atas faktor lain yang relevan.

Analisis Kewajaran Rencana Transaksi

Berdasarkan kajian-kajian yang telah diungkapkan di atas, berikut adalah analisis atas kewajaran Rencana Transaksi:

1. Analisis Rencana Transaksi

Rencana Transaksi adalah Rencana Akuisisi atas 39,96% Ekuitas RTM senilai Rp 70.659.270.000 (tujuh puluh miliar enam ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Rencana Transaksi merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa manfaat dari Rencana Transaksi adalah:

1. Saat ini, RTM merupakan salah satu pemasok utama Perseroan sehingga dengan meningkatkan kepemilikan dari 60% menjadi 99,96% akan meningkatkan fundamental bisnis Perseroan.
2. Porsi atas saldo laba RTM yang dikonsolidasi kepada Perseroan akan meningkat.

Sementara itu, tidak ada risiko dari Rencana Transaksi, karena saat ini RTM merupakan anak Perusahaan Perseroan dengan kepemilikan 60% dan laporan keuangannya telah dikonsolidasikan.

2. Analisis kualitatif dan kuantitatif atas Rencana Transaksi

a. Analisis Kualitatif

Saat ini, RTM merupakan salah satu pemasok utama Perseroan, dimana sebagian besar pembelian persediaan Perseroan berasal dari hasil produksi RTM, sehingga dengan meningkatkan kepemilikan dari 60% menjadi 99,96% akan meningkatkan fundamental bisnis Perseroan.

Sementara itu, tidak ada kerugian yang timbul atas Rencana Transaksi karena saat ini RTM merupakan anak Perusahaan Prseroan dengan kepemilikan 60% dan laporan keuangannya telah dikonsolidasikan.

b. Analisis Kuantitatif

Dari analisis terhadap proyeksi Dengan dan Tanpa dilakukannya Rencana Transaksi, diperoleh kontribusi nilai tambah terhadap Perseroan yaitu meningkatnya porsi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebagai berikut:

Kontribusi Nilai Tambah

Dalam ribu Rp	Jul-Des 22	2023	2024	2025	2026
Dengan akuisisi	25.643.034	74.263.697	86.357.199	99.579.460	113.285.669
Tanpa akuisisi	15.391.977	44.576.048	51.835.053	59.771.585	67.998.601
Kontribusi nilai tambah	10.251.057	29.687.648	34.522.145	39.807.875	45.287.68

3. Analisis Kewajaran Nilai Transaksi

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Penilai Bisnis KJPP Felix Sutandar dan Rekan, Nilai Pasar 39,96% Ekuitas RTM adalah sebesar Rp 73.365.000.000 sedangkan Rencana Transaksi akan dilakukan dengan harga sebesar Rp 70.659.270.000, atau 3,7% lebih rendah dibandingkan dengan hasil penilaian, yang berarti batas atas dan batas bawah pada kisaran nilai tidak melebihi 7,5% atau berada dalam kisaran harga yang wajar.

4. Analisis atas Faktor Lain yang Relevan

Saat ini Perseroan telah memiliki 60% saham RTM dan merupakan salah satu pemasok utama Perseroan, dimana sebagian besar pembelian persediaan Perseroan berasal dari hasil produksi RTM.

6. Kesimpulan dan Pendapat Atas Kewajaran Rencana Transaksi

Dengan dilakukannya Rencana Transaksi, kepemilikan Perseroan atas RTM akan meningkat dari 60% menjadi 99,96% sehingga pada laporan keuangan konsolidasi, porsi ekuitas yang diatribusikan kepada Perseroan akan meningkat sedangkan porsi ekuitas kepentingan non-pengendali akan menurun dan porsi atas saldo laba RTM yang dikonsolidasi kepada Perseroan akan meningkat. Kas Perseroan akan menurun sebesar harga Transaksi.

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi, data dan informasi yang diperoleh dan digunakan, penelaahan atas dampak keuangan dari Rencana Transaksi, KJPP FS&R berpendapat bahwa Rencana Transaksi ini, dari segi ekonomis dan keuangan adalah **WAJAR**.

V. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

1. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi **tidak** mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020;
2. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa Transaksi merupakan Transaksi Material yang **tidak** memerlukan persetujuan RUPS untuk pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020; dan
3. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini, dan setelah melakukan penelitian secara seksama atas informasi-informasi yang tersedia sehubungan dengan Transaksi, dengan ini menyatakan bahwa sepanjang pengetahuan dan keyakinan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, tidak ada informasi penting dan material lainnya yang berhubungan dengan Transaksi yang tidak diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini yang dapat menyebabkan Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Apabila para pemegang saham memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

PT SUNINDO PRATAMA Tbk

Kantor Pusat

Jl. Prof Dr. Soepomo SH. No. 48, Tebet
Jakarta Selatan 12870, Indonesia
Telepon: (021) 8378 5773 | Faksimili: (021) 8378 5776

U.p.: *Corporate Secretary*
Email: corsec@sunindogroup.com
Situs Resmi: www.sunindogroup.com

Hormat kami,
Direksi Perseroan